



**PUTUSAN**  
**Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KASIMAN als. AGUS bin (alm) ALI REZA;**  
Tempat lahir : Gunung Kidul Jogja;  
Umur / tahun lahir : 57 tahun/2 Februari 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Jawa/Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Abdi Negara Teluk Kadere RT. 13, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/39/IV/2018/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Bontang pada tanggal 15 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/41/IV/2018/Reskrim sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2018 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-375/Q.4.18/Epp.1/05/2018 sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
3. Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-486/Q.4.18/Epp.2/06/2018 sejak tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 25 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Bon sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 9 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : 72/Pid.B/2018/PN.Bon sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 72/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 25 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 72/Pid.B/2018/PN Bon Tanggal 25 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASIMAN Als AGUS Bin (Alm) ALI REJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIMAN Als AGUS Bin (Alm) ALI REJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Jenis Yamaha Mio J warna Hitam Nomor Polisi: KT-6976-DO, Nomor Rangka: MH354P20FEJ149294, Nomor Mesin: 54P-1149268;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Hitam Nomor Polisi: KT-6976-DO, Nomor Rangka: MH354P20FEJ149294, Nomor Mesin: 54P-1149268.Dikembalikan kepada RUSMIATI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/*Pledooi* yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa KASIMAN Als AGUS Bin (Alm)ALI REJA, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Bontang-Samarinda Di Lampu Merah Simpangan RSUD HUSADA Bontang Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah melakukan perbuatan, "*dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita, terdakwa menelpon saksi SRI KITEMIYAH untuk menjemput terdakwa disimpang lampu merah RSUD Husada Bontang yang pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan dari Balikpapan menuju Bontang dengan menggunakan Bus, selanjutnya saksi SRI KITEMIYAH datang kerumah saksi RUSMIATI yang adalah tetangga saksi SRI KITEMIYAH untuk meminjam sepeda motor milik saksi RUSMIATI untuk menjemput terdakwa lalu saksi RUSMIATI memberikan pinjaman motor miliknya berupa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam Nopol KT-6976-DO, selanjutnya setelah mendapat pinjaman motor dari saksi RUSMIATI lalu saksi SRI KITEMIYAH langsung pergi menuju ke Simpang Lampu merah RSUD Husada Bontang untuk menjemput terdakwa dan sesampainya saksi SRI KITEMIYAH di Simpang Lampu merah RSUD Husada Bontang terdakwa belum sampai, kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa tiba di Simpang Lampu merah RSUD Husada Bontang lalu terdakwa mengajak saksi SRI KITEMIYAH untuk mengisi bensin motor di Pom Bensin KM 6 dan saksi SRI KITEMIYAH mengatakan kepada terdakwa STNK motor tersebut ada didalam jok motor lalu setelah selesai mengisi bensin motor, kemudian terdakwa mengajak saksi SRI KITEMIYAH makan Bakso dan setelah selesai makan bakso lalu terdakwa menerima telepon dan setelah selesai menerima telepon lalu terdakwa meminjam Handphone milik saksi SRI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITEMIYAH dengan alasan baterai Handphone milik terdakwa habis karena terdakwa manu menelpon om terdakwa lalu saksi SRI KITEMIYAH meminjamkan Handphonenya kepada terdakwa dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi SRI KITEMIYAH untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput om terdakwa disimpang Sangatta-Bontang dikarenakan ban sepeda motor om terdakwa bocor, kemudian saksi SRI KITEMIYAH langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan handphone milik saksi SRI KITEMIYAH menuju kearah Samarinda, kemudian sekira jam 21.00 wita terdakwa berhenti di Warung gunung menangis Kecamatan Marang kayu untuk beristirahat, hingga keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekira jam 15.00 wita terdakwa tiba di Penajam dan di Penajam terdakwa bekerja sebagai Penyadap Karet di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Penajam terdakwa sempat menawarkan untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tersebut kepada warga sekitar tempat terdakwa bekerja dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun belum ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 01.00 wita terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Bontang, kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam KT-6976-DO adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan dikuatkan dengan STNK yang ada pada motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa KASIMAN Als AGUS Bin (Alm)ALI REJA, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Poros Bontang-Samarinda Di Lampu Merah Simpangan RSUD

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSADA Bontang Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah melakukan perbuatan, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita, terdakwa menelpon saksi SRI KITEMIYAH untuk menjemput terdakwa disimpang lampu merah RSUD Husada Bontang yang pada saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan dari Balikpapan menuju Bontang dengan menggunakan Bus, selanjutnya saksi SRI KITEMIYAH datang kerumah saksi RUSMIATI yang adalah tetangga saksi SRI KITEMIYAH untuk meminjam sepeda motor milik saksi RUSMIATI untuk menjemput terdakwa lalu saksi RUSMIATI memberikan pinjaman motor miliknya berupa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna Hitam Nopol KT-6976-DO, selanjutnya setelah mendapat pinjaman motor dari saksi RUSMIATI lalu saksi SRI KITEMIYAH langsung pergi menuju ke Simpang Lampu merah RSUD Husada Bontang untuk menjemput terdakwa dan sesampainya saksi SRI KITEMIYAH di Simpang Lampu merah RSUD Husada Bontang terdakwa belum sampai, kemudian sekira jam 20.00 wita terdakwa tiba di Simpang Lampu merah RSUD Husada Bontang lalu terdakwa mengajak saksi SRI KITEMIYAH untuk mengisi bensin motor di Pom Bensin KM 6 dan saksi SRI KITEMIYAH mengatakan kepada terdakwa STNK motor tersebut ada didalam jok motor lalu setelah selesai mengisi bensin motor, kemudian terdakwa mengajak saksi SRI KITEMIYAH makan Bakso dan setelah selesai makan bakso lalu terdakwa menerima telepon dan setelah selesai menerima telepon lalu terdakwa meminjam Handphone milik saksi SRI KITEMIYAH dengan alasan baterai Handphone milik terdakwa habis karena terdakwa manu menelpon om terdakwa lalu saksi SRI KITEMIYAH meminjamkan Handphonenya kepada terdakwa dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi SRI KITEMIYAH untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput om terdakwa disimpang Sangatta-Bontang dikarenakan ban sepeda motor om terdakwa bocor,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SRI KITEMIYAH langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan handphone milik saksi SRI KITEMIYAH menuju kearah Samarinda, kemudian sekira jam 21.00 wita terdakwa berhenti di Warung gunung menangis Kecamatan Marang kayu untuk beristirahat, hingga keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut menuju ke Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekira jam 15.00 wita terdakwa tiba di Penajam dan di Penajam terdakwa bekerja sebagai Penyadap Karet di Kelurahan Pemaluan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan di Penajam terdakwa sempat menawarkan untuk menjual sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tersebut kepada warga sekitar tempat terdakwa bekerja dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun belum ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira jam 01.00 wita terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Bontang, kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam KT-6976-DO adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain dengan dikuatkan dengan STNK yang ada pada motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SRI KITEMIYAH binti SANMUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi RUSMIATI pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Jam 15.00 wita di rumahnya di Jl Abdi Negara Teluk Kadere Rt 013 Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, ciri-ciri sepeda motor tersebut sepeda motor jenis MIO J warna hitam tahun 2014 Nopol KT 6976 DO Noka MH354P-20FEJ149294 Nosin 54P-1149268.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 15.00 wita, saksi datang ke rumah saksi RUSMIATI di Jl Abdi Negera Teluk Kadere Rt 013 kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang bermaksud pinjam sepeda motor guna untuk menjemput terdakwa di dekat RSUD Taman kota Bontang, setelah mendapat pinjaman sepeda motor, kemudian saksi berangkat menuju ke RSUD Taman kota Bontang bermaksud menjemput terdakwa karena sebelumnya saksi di telpon di mintai tolong untuk menjemputnya, sampai di RSUD Taman kota bontang terdakwa belum kelihatan dan dia baru muncul sekitar jam 20.00 wita, kemudian sebelum pulang ke Bontang Lestari terdakwa mengajak saksi mengisi bensin dulu biar sepeda motor tidak kehabisan kemudian juga beli bakso kemudian terdakwa terima telpon tidak tahu dari siapa kemudian dengan alasan batere Hpnya habis terdakwa meminjam Hp saksi kemudian terdakwa kembali menelpon seseorang tidak tahu siapa, kemudian terdakwa pamit menjemput pamannya yang katanya ban motornya bocor dengan membawa sepeda motor yang saksi pinjam dari saksi RUSMIATI dan dengan masih membawa Hp milik saksi, semenjak itu terdakwa tidak pernah balik lagi dan saksi masih menunggu di tempat itu di dekat RSUD taman kota Bontang sampai pagi dengan harapan terdakwa balik dan mengembalikan sepeda motor dan Hp saksi tapi penantian saksi sia sia yang akhirnya saksi datang ke Polres Bontang bermaksud melaporkan kejadian tersebut, tapi kemudian saksi di sarankan membawa surat-surat sepeda motor beserta pemilik sepeda motor yang saksi pinjam, kemudian saksi ke rumah saksi RUSMIATI tempat saksi meminjam sepeda motor dan menceritakan perihal kejadian tersebut.
- Bahwa yang telah membawa sepeda motor yang saksi pinjam dari saksi RUSMIATI adalah terdakwa adalah tetangga saksi yang baru saksi kenal sekitar 2 (dua) bulan, antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya berteman saja.
- Bahwa Terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa yaitu saat saksi menjemputnya di dekat RSUD Taman kota Bontang, karena dia hendak pulang ke Bontang Lestari yang memang tidak ada angkot, dan saksi bisa menjemput terdakwa karena terdakwa sebelumnya telah menelpon saksi minta tolong untuk menjemputnya dan meminta saksi untuk pinjam sepeda motornya saksi RUSMIATI karena terdakwa memang tahu kalau saksi tidak punya sepeda motor, dan pada saat meminjam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut kepada saksi RUSMIATI saksi bilang terus terang kalau mau menjemput terdakwa di dekat RSUD Taman kota Bontang dan saksi RUSMIATI meminjamkan sepeda motornya karena tidak sekali itu saja saksi meminjam sepeda motornya sebelum sebelumnya saksi juga memang sering meminjam.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut.

**2. BALA binti MANGGE (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi RUSMIATI yang telah digelapkan adalah barang berupa sepeda motor Merk YAMAHA MIO J Warna Hitam dengan Nomor Polisi : KT-6976-DO Noka : MH354P20FEJ149294 Nosin : 54P1149268.
- Bahwa yang telah menggelapkan sepeda motor milik saksi RUSMIATI yaitu adalah terdakwa selaku tetangga saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira Jam 15.00 wita, awalnya saksi SRI selaku calon istri terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam sepeda motor YAMAHA MIO J milik saksi RUSMIATI untuk menjemput calon suaminya di depan RSUD kota bontang Sdr RUSMIATI pun memberi pinjam sepeda motor miliknya tersebut setibanya didepan RSUD kota Bontang terdakwa meminjam kembali motor tersebut kepada saksi SRI untuk menjemput Om nya sebentar namun sampai saat ini sepeda motor yang telah dipinjamnya tersebut belum kembali.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RUSMIATI dan memiliki hubungan keluarga yaitu saksi selaku ibu kandung saksi RUSMIATI.
- Adapun kronologis kejadian penggelapan tersebut pada hari kamis tanggal 15 maret 2018 sekira jam 15.00 wita awalnya saksi SRI dating ke rumah saksi dan berniat meminjam sepeda motor milik anak saksi yaitu saksi RUSMIATI untuk menjemput calon suaminya terdakwa didepan RSUD kota bontang saksi RUSMIATI pun meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kemudian setibanya saksi SRI didepan RSUD kota bontang untuk menjemput terdakwa lalu terdakwa meminjam kembali sepeda motor tersebut kepada saksi SRI dan berkata mau menjemput Om nya sebentar sepeda motor pun digunakan lah oleh terdakwa ke arah samarinda namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi RUSMIATI yang dipinjam oleh saksi SRI tersebut atas kejadian ini saksi RUSMIATI mengalami kerugian materil sebayak Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) merasa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragikan dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian di Polres Bontang.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Jenis Yamaha Mio J warna Hitam Nopol KT-6976-DO Noka. MH354P20FEJ149294 Nosin : 54P-1149268.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Hitam Nopol KT-6976-DO Noka. MH354P20FEJ149294 Nosin : 54P-1149268.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa KASIMAN als. AGUS bin ALI REJA (alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membawa barang berupa sepeda motor milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 20.30 wita di Jln Poros Bontang - Samarinda di Lampu merah simpangan RSUD HUSADA Bontang Kec. Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa barang berupa sepeda motor milik orang lain jenis YAMAHA MIO J warna Hitam dengan Nomor Polisi KT-6976-DO Noka : MH354P-20FEJ149294 Nosin : 54P-1149268 yang terdakwa bawa pada saat itu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita terdakwa yang pada saat itu sedang dalam perjalanan dari Balikpapan menuju Bontang dengan menggunakan Bus terdakwa menelepon saksi SRI KITEMIAH selaku calon istri terdakwa untuk menjemput terdakwa di Jln Poros Bontang - Samarinda depan RSUD Taman Husada Bontang tepatnya Simpangan lampu merah kemudian setibanya terdakwa ditempat tersebut pada jam 20.00 wita saksi SRI sudah dalam keadaan menunggu untuk menjemput terdakwa pada saat itu lalu, mereka pun mengisi bensin motor tersebut di Pom bensin Km 6 setelah itu terdakwa makan Bakso bersama saksi SRI setelah selesai makan terdakwa sempat meminjam Hand Phone milik saksi SRI karena pada saat itu hand phone terdakwa habis batrenya untuk menelpon om terdakwa dan terdakwa bilang kepada saksi SRI untuk meminjam sebentar sepeda motor YAMAHA MIO J warna Hitam tersebut sebentar dengan berdalih untuk menjemput om terdakwa di simpang sangatta bontang dikarenakan ban motor milik om terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bocor lalu saksi SRI pun memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi membawa motor dan Handphone milik saksi SRI tersebut kearah samarinda sekira jam 21.00 wita tepatnya di warung Gunung Menangis Kec. Marang Kayu terdakwa sempat beristirahat tidur keesokan pagi nya terdakwa kembali membawa pergi motor tersebut dan berniat untuk membawa ke Kab. PPU (Paser Penajam Utara) sekira jam 15.00 terdakwa tiba ditempat terdakwa sekarang bekerja sebagai penyadap karet di kel. Pemaluan kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara terdakwa sempat menawarkan motor YAMAHA MIO J warna Hitam tersebut kepada para warga sekitar tempat terdakwa bekerja kemudian pada hari sabtu tanggal 14 april 2018 sekira jam 01.00 wita terdakwa didatangi oleh polisi dari polres bontang dengan menggunakan pakaian preman membawa terdakwa untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait terdakwa telah membawa sepeda motor milik orang lain tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sepeda motor YAMAHA MIO J warna Hitam tersebut yaitu untuk memiliki seutuhnya sepeda motor tersebut dan untuk terdakwa gunakan sebagai transportasi terdakwa bekerja sehari-hari terdakwa pun sempat ingin menjual motor tersebut kepada warga sekitar tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa berniat menjual motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan masih belum ada yang ingin membeli motor tersebut.
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor YAMAHA MIO J warna Hitam dan terdakwa berniat untuk menjual motor tersebut kepada orang lain terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor.
- Bahwa terhadap handphone milik saksi SRI terdakwa lupa handphone tersebut tercecer dimana terdakwa merasa handphone tersebut tercecer pada saat terdakwa membawa sepeda motor YAMAHA MIO J warna Hitam dari Bontang – Kab. Penajam Paser Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20:00 WITA bertempat di Jalan Poros Bontang-Samarinda, depan RSUD Taman Husada Bontang (di simpangan lampu merah), saudari Sri Ketimiyah menjemput Terdakwa yang pada saat itu baru pulang dari Balikpapan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara Sri Ketimiyah meminjam dan membawa sepeda motor Yamaha Mio J berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT-6976-DO milik saudara Rumiati untuk menjemput Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa benar setelah dijemput, Terdakwa dan saudara Sri Ketimiyah pergi untuk mengisi bensin di Pom Bensin KM 6 setelah itu mereka pergi untuk makan bakso;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam handphone milik saudara Sri Ketimiyah untuk menelepon om Terdakwa. Setelah menelepon, terdakwa meminjam sepeda motor yang mereka gunakan karena hendak menjemput paman Terdakwa yang mengalami kebocoran ban motor di daerah simpang Sanggata-Bontang. Dan saudara Sri Ketimiyah meminjamkan sepeda motor pinjaman tersebut dan handphone miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar tindakan Terdakwa yang meminjam motor yang akan digunakan untuk menjemput pamannya merupakan dalih semata agar saudara Sri Ketimiyah mau meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa segera membawa pergi motor tersebut menuju arah Samarinda, dan sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa sempat berhenti untuk istirahat di sebuah warung daerah Gunung Menangis, Kecamatan Marang Kayu. Pada pagi harinya terdakwa pergi dengan membawa motor tersebut ke Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menetap dan bekerja sebagai penyadap karet di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan terdakwa sempat menawarkan untuk dijual motor tersebut kepada warga sekitar seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi belum ada yang berminat terhadap penawaran Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 April 2018, Terdakwa didatangi anggota Kepolisian Polres Bontang untuk diminta keterangan terkait tindakan Terdakwa yang membawa sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukannya adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut sehingga dapat digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa serta untuk mencari keuntungan dengan menjual motor tersebut kepada orang lain. Tindakan Terdakwa yang menggunakan dan berniat menjual motor tersebut tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon



maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),  
atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa.”
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.”
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”

**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa KASIMAN als. AGUS bin ALI REJA (alm) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 16:00 Terdakwa yang sedang dalam perjalanan dari Balikpapan menuju Bontang menelpon saksi Sri Ketimiyah untuk menjemputnya di Jalan Poros Bontang-Samarinda, depan RSUD Taman Husada Bontang (di simpangan lampu merah) pada pukul 20:00 WITA;

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan tersebut saudari Sri Ketimiyah mendatangi saudari Rusmiati ke rumahnya di Jalan Abdi Negara Teluk Kadera RT. 13, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Maksud kedatangan saudari Sri Ketimiyah untuk meminjam motor saudari Rusmiyati yang akan digunakan untuk menjemput Terdakwa ;

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 20:00 Terdakwa dan saudari Sri Ketimiyah bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Lalu mereka pergi untuk mengisi bensin sepeda motor di pom bensin Km 6, setelah itu mereka beranjak untuk makan bakso. Pada saat makan bakso, Terdakwa meminjam handphone saudari Sri Ketimiyah dengan alasan untuk menelepon seseorang. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor yang dibawa tersebut kepada saudari Sri Ketimiyah dengan alasan untuk menjemput paman Terdakwa yang mengalami kebocoran ban motor di daerah simpang sanggata-bontang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa segera pergi meninggalkan saudari Sri Ketimiyah dengan membawa sepeda motor pinjaman tersebut dan handphone milik saudari Sri Ketimiyah. Terdakwa segera membawa pergi motor tersebut menuju arah Samarinda, dan sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa sempat berhenti untuk istirahat di sebuah warung daerah Gunung Menangis, Kecamatan Marang Kayu. Pada pagi harinya terdakwa pergi dengan membawa motor tersebut ke Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa menetap dan bekerja sebagai penyadap karet di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dan terdakwa sempat menawarkan untuk dijual motor tersebut kepada warga sekitar seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi belum ada yang berminat terhadap penawaran Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukannya adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut sehingga dapat digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa serta untuk mencari keuntungan dengan menjual motor tersebut kepada orang lain. Tindakan Terdakwa yang menggunakan dan berniat menjual motor tersebut tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum. Sehingga unsur ke-2 telah terpenuhi ;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa di dalam rumusan unsur tersebut, pembentuk Undang-undang merumuskan secara tegas tindakan-tindakan (feit) yang dapat mengakibatkan pelaku (dadder) memperoleh keuntungan secara melawan hukum, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai tindakan-tindakan mana saja yang tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk memperoleh suatu keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkain kebohongan” adalah rangkaian perkataan dusta atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan maksud agar orang yang mendengar mempercayai atau menganggap perkataan yang dikatakan sebagai perkataan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio-J Nomor Polisi: KT-6976-DO kepada saudari Sri Ketimiyah dengan alasan untuk menjemput paman terdakwa yang mengalami kebocoran ban di daerah simpang bontang-sanggata. Saudari Sri Ketimiyah mempercayai alasan tersebut karena Terdakwa merupakan calon suaminya. Namun pada kenyataannya, Terdakwa tidak kunjung datang untuk mengembalikan motor pinjaman tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang meminjam motor yang akan digunakan untuk menjemput pamannya merupakan dalih semata agar saudari Sri Ketimiyah mau meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa. Melainkan Terdakwa membawa pergi motor tersebut menuju arah Samarinda, dan sekitar pukul 21:00 WITA Terdakwa sempat berhenti untuk istirahat di sebuah warung daerah Gunung Menangis, Kecamatan Marang Kayu. Pada pagi harinya terdakwa pergi membawa motor tersebut ke Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan menetap serta bekerja di daerah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan menggerakkan saudari Sri Ketimiyah untuk menyerahkan sepeda motor milik saudari Rusmiati kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya telah terpenuhi menurut hukum. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Jenis Yamaha Mio J warna Hitam Nomor Polisi: KT-6976-DO, Nomor Rangka: MH354P20FEJ149294, Nomor Mesin: 54P-1149268.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Hitam Nomor Polisi: KT-6976-DO, Nomor Rangka: MH354P20FEJ149294, Nomor Mesin: 54P-1149268.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik saudari Rusmiati maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudari RUSMIATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saudari RUSMIATI;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KASIMAN als. AGUS bin ALI REJA (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Jenis Yamaha Mio J warna Hitam Nomor Polisi: KT-6976-DO, Nomor Rangka: MH354P20FEJ149294, Nomor Mesin: 54P-1149268.
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna Hitam Nomor Polisi: KT-6976-DO, Nomor Rangka: MH354P20FEJ149294, Nomor Mesin: 54P-1149268.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudari RUSMIATI;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 oleh kami **NYOTO HINDARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **17 Juli 2018** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **HARTINAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri **YUNITA LESTARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya pula oleh **Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

**NYOTO HINDARYANTO, S.H.**

**OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.B/2018/PN Bon



**HARTINAH, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)